



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya tugas dan beban kerja serta dengan bertambahnya instalasi perpipaan dan jumlah sambungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap tersedianya air bersih yang memenuhi standar kesehatan sebagai kebutuhan pokok masyarakat, sehingga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih perlu ditingkatkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Bamdarmasih Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	7	f

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 03 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 2 Seri D Nomor seri 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN.

Subtag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya dapat disingkat dengan PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang bergerak dibidang penyediaan air minum;
5. Direksi adalah unsur pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin;
7. Pegawai adalah karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Banjarmasin;
9. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya;
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;

BAB II
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Kedudukan struktur dan jabatan direksi dan kepegawaian PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 3

Struktur Organisasi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III
URAIAN TUGAS ORGANISASI PDAM

Pasal 4

Uraian Tugas atau Job Discription Struktur Organisasi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin diatur oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Bandarmasih.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dengan Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota dan Direksi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 30 Desember 2013

 WALIKOTA BANJARMASIN, 





H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 31 Desember 2013


 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 58

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

STRUKTUR ORGANISASI PDAM BANDARMASIH TAHUN 2014



WALIKOTA BANJARMASIH

[Signature]
 H. MUHIDIN